

BADAN – KOORDINASI - HUMAS

2021

NOMOR : 7/HM.01-Kpt/6110/KPU-Kab/III/2021, 4 hlm

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, dan berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2021, yaitu sebagai berikut;
 1. Pembina, yaitu Ketua KPU Kabupaten Melawi dan Anggota KPU Kabupaten Melawi;
 2. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Melawi ;
 3. Ketua Pelaksana adalah Sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Struktural KPU Kabupaten Melawi;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2021.
- Lamp - Hlm.